

PELAKSANAAN PERJANJIAN WARALABA (*FRANCHISE*) KUCH2HOTAHU DI DENPASAR

Oleh
Gusti Ayu Mirah Handayani
I Made Sarjana
I Made Dedy Priyanto

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Judul dari penulisan ini adalah Pelaksanaan Perjanjian Waralaba (*Franchise*) Kuch2hotahu di Denpasar. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian waralaba dan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian waralaba Kuch2hotahu di Denpasar masih ada pelaksanaan yang kurang dilaksanakan dengan baik oleh pihak penerima waralaba, yaitu masih terdapat penerima waralaba yang menjual produk selain dari produk waralaba Kuch2hotahu di Denpasar. Dengan dilakukannya suatu wanprestasi oleh penerima waralaba, maka dapat menyebabkan terjadinya pemutusan secara sepihak oleh pemberi waralaba. Disarankan kepada pihak penerima waralaba untuk mengikuti dan menjalankan usaha waralaba sesuai dengan perjanjian yang telah diepakati untuk menghindari terjadinya pemutusan sepihak oleh pemberi waralaba.

Kata kunci : Pelaksanaan, Waralaba, dan Wanprestasi.

ABSTRACT

The title of this journal writing is Implementation of franchise agreement Kuch2hothu di Denpasar. The purpose of this journal need to investigate the implementation of the franchise agreement and to determine the legal consequences when one party in default. The journal is using juridical empirical research method. From the results of this research concluded that in the implementation of the franchise agreement Kuch2hotahu di Denpasar, there are still many improrer execution carried out by the franchisee is there are still franchisee who sells products other than Kuch2hotahu franchise products. By doing a default by the recipient a franchisee , it can be caused termination unilaterally by the franchisor. It suggested for the recipient to follow and run franhise in accordance with an agreed arrangement to avoid unilateral termination by the franchisor.

Keywords : Implementation, Franchise, and Defaults.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Revolusi industri telah memungkinkan barang-barang kebutuhan masyarakat diproduksi secara masal. Melimpahnya produk-produk kebutuhan masyarakat tentu saja memerlukan perluasan pasar, dari pasar lokal ke pasar regional dan pasar global. Demi alasan efisiensi, maka produser tidak menjual barang dan jasa langsung kepada konsumen, tetapi menjualnya melalui pedagang perantara atau *middle man* seperti agen, distributor, ataupun memberikan lisensi untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa melalui sistem waralaba atau *franchise*.¹

Dalam suatu perjanjian waralaba, yang menjadi subjek hukum adalah pihak *franchisor* dan *franchisee*. *Franchisor* dapat diartikan sebagai pihak yang memberikan lisensi, baik berupa paten, merek perdagangan, merek jasa, maupun lainnya kepada *franchisee*. Sedangkan *franchisee* adalah pihak yang menerima lisensi dari *franchisor*. Objek dalam perjanjian waralaba adalah lisensi, yaitu izin yang diberikan oleh *franchisor* (pemberi waralaba) kepada *franchisee* (penerima waralaba). Waralaba merupakan hak khusus yang diberikan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba dengan sejumlah kewajiban atau pembayaran untuk menjual produk baik barang dan/atau jasa dari pemberi waralaba, sesuai perjanjian waralaba (*franchise agreement*).²

Pelaksanaan bisnis waralaba yang terjadi sering kita ketahui dilakukan sesuai dengan perjanjian dan peraturan yang berlaku, namun ada juga pelaksanaan bisnis waralaba yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur di dalam perjanjian yang telah disepakati seperti bisnis waralaba Kuch2hotahu di Denpasar.

¹ Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, Hal.39.

² Ni Luh Putu Wulan Purwanti, I Gede Pasek Eka Wisanjaya 2014, "Tinjauan Yuridis terhadap Klausula dalam Perjanjian Waralaba yang Dapat Menimbulkan Praktik Monopoli", Volume 2 Nomor 6, Oktober 2014, Hal.2. *Kertha Semaya* (URL: http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthase_maya/article/view/10272/7511). Diakses pada tanggal 03 Januari 2017, Pukul 19.30.

1.2 Tujuan

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan perjanjian waralaba Kuch2hotahu di Denpasar ini sudah sesuai dengan prosedur atau tidak, dan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis empiris yaitu dalam mengkaji permasalahan tersebut, penulis berpedoman pada ketentuan hukum atau peraturan perUndang-Undangan yang terkait dengan judul serta kemudian dikaitkan dengan fakta atau kejadian nyata yang terjadi di suatu masyarakat melalui penelitian lapangan atau di masyarakat.³

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Kuch2hotahu di Denpasar

Untuk memberikan kepastian hukum dalam bisnis waralaba di Indonesia, maka diperlukan adanya perangkat perundang-perundangan yang memungkinkan pengembangan bisnis waralaba di Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 1997 dibuat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba, yang kemudian diganti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Peraturan Pemerintah tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba.

Namun selain peraturan di atas, waralaba Kuch2hotahu sendiri memiliki perjanjian yang dibuat untuk *franchisee* yang membeli waralaba Kuch2hotahu, dan *franchisee* sudah sepakat dengan isi dari perjanjian tersebut. Biasanya *franchisor* sebelum membuat perjanjian dengan

³ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 2012, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, Hal.52.

franchisee menyampaikan prospektus (keterangan tertulis kegiatan baru perusahaan) penawaran waralaba terhadap pemerintah dan calon penerima waralaba.⁴

Terjadinya wanprestasi dalam perjanjian waralaba Kuch2hotahu di Denpasar yaitu adanya *franchisee* yang tidak menjalankan atau mematuhi isi dari perjanjian yang awalnya telah mereka sepakati. Pelanggaran yang dilakukan oleh *franchisee* Kuch2hotahu di Denpasar yaitu waralaba milik Ibu Indira yang terletak di jalan Pulau Alor Denpasar. Bahwa Ibu Indira menjual produk lain selain produk dari waralaba itu sendiri, yang seharusnya hanya menjual tahu *crispy*, tetapi beliau menjual produk lain seperti jamur *crispy*, kentang goreng, serta sosis goreng. Sehingga perbuatan tersebut sudah melanggar Pasal yang tercantum di dalam perjanjian waralaba Kuch2hotahu, yang menyatakan bahwa *franchisee* tidak boleh menyediakan atau menyajikan makanan lain dan atas usaha lain selain makanan Kuch2hotahu.

2.2.2 Akibat Hukum Yang Timbul Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi

Di dalam suatu perjanjian waralaba pada umumnya, apabila terdapat kelalaian/wanprestasi maka akan menimbulkan akibat hukum yaitu perjanjian dapat dibatalkan dengan cara pemutusan secara sepihak perjanjian waralaba. Sesuai dengan Pasal 1266 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa pembatalan perjanjian harus dimintakan kepada hakim, lain halnya dengan waralaba Kuch2hotahu di Denpasar. Pembatalan suatu perjanjian Kuch2hotahu di Denpasar tidak perlu melalui proses permohonan batal ke pengadilan melainkan dapat hanya berdasarkan kesepakatan para pihak itu sendiri.

Biasanya dalam perjanjian waralaba, pemberi waralaba dan penerima waralaba akan melakukan suatu kesepakatan bersama yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian waralaba, sama halnya pada perjanjian waralaba Kuch2hotahu di Denpasar sebagaimana perjanjian pada umumnya, ketentuan pengakhiran suatu perjanjian telah dicantumkan di dalam perjanjian waralaba Kuch2hotahu di Denpasar. Dalam perjanjian waralaba Kuch2hotahu di Denpasar dikatakan bahwa pemberi waralaba berhak memutus perjanjian kerjasama usaha kuliner Kuch2hotahu kepada penerima waralaba apabila terbukti penerima waralaba melanggar perjanjian yang telah disepakati.

⁴ Sri Soedewi, 1982, *Hukum Bangunan*, Liberty, Yogyakarta, Hal.55.

Untuk dapat melakukan pengakhiran perjanjian tersebut, waralaba Kuch2hotahu di Denpasar mengatur beberapa ketentuan formil yang harus ditempuh terlebih dahulu. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Arry selaku master (perwakilan) waralaba Kuch2hotahu di Denpasar pada tanggal 12 September 2016 yang menyebutkan bahwa ketentuan formil tersebut yaitu harus dilakukan teguran kepada pihak yang lalai memenuhi kewajibannya agar dapat segera memenuhi kewajibannya dalam periode waktu tertentu. Setelah hal tersebut dilakukan dan tidak ada perbaikan atau pemenuhan kewajiban oleh pihak yang ditegur, barulah dapat dilakukan pengakhiran secara sepihak yang dibuat secara tertulis.

III. KESIMPULAN

- 1) Pelaksanaan perjanjian waralaba Kuch2hotahu di Denpasar tidak sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan masih terdapat wanprestasi. Meskipun didalam perjanjian waralaba Kuch2hotahu telah mengatur sanksi dan akibat hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, namun masih terdapat pihak penerima waralaba yang melakukan wanprestasi dengan menjual produk selain dari produk waralaba Kuch2hotahu seperti menjual jamur *crispy*, sosis goreng, kentang goreng, serta menambah varian rasa baru.
- 2) Akibat hukum yang timbul apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian waralaba Kuch2hotahu di Denpasar maka perjanjian dapat dibatalkan. Sesuai dengan isi perjanjian waralaba Kuch2hotahu di Denpasar, apabila *franchisee* melakukan wanprestasi atau tidak melakukan kewajibannya yang diatur dalam perjanjian, maka *franchisor* berhak melakukan pemutusan sepihak. Apabila timbul permasalahan diantara kedua belah pihak, maka dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, apabila dalam musyawarah dan mufakat tidak mencapai hasil maka dapat diselesaikan secara hukum di Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ni Luh Putu Wulan Purwanti, I Gede Pasek Eka Wisanjaya 2014, "Tinjauan Yuridis terhadap Klausula dalam Perjanjian Waralaba yang Dapat Menimbulkan Praktik Monopoli", Volume 2 Nomor 6, Oktober 2014, Hal.2. *Kertha Semaya* (URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/10272/7511>).
- Soerjono Soekant, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan 2012*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Sri Soedewi, 1982, *Hukum Bangunna, Liberty*, Yogyakarta.
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana Predana Media Group, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4742).